

Layanan Angkutan *Online* Kota Medan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi

¹Bonaraja Purba, ²Hasyim, ³Kristin Yenita Purba, ⁴Nobel Indah Clawdya Zebua,
⁵Sophia Amanda, ⁶Zenifer Manurung

¹Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan
^{2,3,4,5,6}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : bonarajapurba@unimed.ac.id, hasyimns65@gmail.com,
kristinyenita54@gmail.com, nobelzebua7@gmail.com, sophiaamandars@gmail.com,
jenifermanurung550@gmail.com

Corresponding Mail Author: kristinyenita54@gmail.com

Abstract : Legislation in the social planning process influences the formulation of regulations to manage social change in society, for example through the implementation of community-wide legal protections. The relationship between online transportation service providers and online transportation services is regulated in the Civil Code and specifically the elements of the legal meeting of official partners: trustworthiness, order and wages. The purpose of this research is to find out how long the regulation will remain in effect, and whether the law will be respected and its protection guaranteed. community protection. This research is qualitative in nature. In other words, you can overcome research challenges based on legal principles, doctrines and legal regulations.

Keywords: Law Enforcement, Drivers, Network Traffic.

I. Pendahuluan

Hukum dalam arti luas mencakup aturan preskriptif dan pedoman perilaku hidup ketika ditemukan pelanggaran, dan negara bagian dan negara bagian didukung oleh sistem sanksi. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo memandang hukum bukan sebagai logika belaka, tetapi sebagai ilmu sejati yang selalu berusaha memahami atau melihat hukum dalam kaitannya dengan segala sesuatu yang ada di balik hukum, yakni dalam kaitannya dengan logika keadilan sosial yang lebih. Banyak logika hukum (legislasi). Tidak ada hierarki yang tidak menyimpang dari kebijaksanaan manusia dan opini publik. Pendeknya, jika tidak ada tatanan, maka tidak ada paradigma hukum yang seharusnya dapat berkembang dari tingkat nasional menjadi pemecah masalah dan tingkat sosial, dan dalam hal ini logika berdasarkan nomos hukum (realitas sosial).

Hukum menjadi kaidah yang mengakar (teladan tingkah laku) dalam kehidupan sehari-hari (*sine ira et studio*). Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan hukum yang muncul di masyarakat muncul, misalnya antara penyedia layanan transportasi online dan pengelola layanan. Ini mengembangkan orang-orang yang terlibat dalam proses untuk memenuhi kebutuhan ini. Revolusi Industri sebagai salah satu penunjang roda perekonomian nasional. Ada perubahan model transportasi tradisional. Trafik internet merupakan salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat dan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan

perubahan sosial yang ada. Transportasi secara umum dipahami sebagai pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Menurut UU RI No. 22 Tahun 2009, Pasal 1 Pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dari orang ke orang dan/atau perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan pada masa lampau. dari sifat dan level yang berbeda Kalahkan kedatangan berbagai jenis transportasi darat. Berbagai layanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang menjadi salah satu elemennya.

Hal terpenting dalam kehidupan masyarakat adalah bahwa transportasi dan lalu lintas di dalam negeri harus teratur agar transportasi darat dapat berjalan dengan baik. Trafik web merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat di era Revolusi Industri Keempat, dimana sebagian masyarakat telah merusak aplikasi berbasis teknologi untuk melayani masyarakat yang menggunakan smartphone sebagai alat transportasi. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan online dari dalam aplikasi. Informasi pemesanan seperti informasi driver, lokasi loading, tujuan, jarak tempuh, harga dan cara pembayaran Contoh jasa transportasi online di Indonesia adalah Gojek, Grab dan Blue Bird Taxi. Dilema adalah dilema bagi pengelola, mulai dari bentuk travel order yang menyediakan transportasi dan pengantaran penumpang makanan dan minuman, serta kendaraan roda dua dan empat, hingga layanan gaya hidup seperti salon kecantikan dan layanan pijat, serta home delivery. Karena layanan pendamping online memungkinkan masyarakat untuk menikmati keindahan atribut yang disediakan oleh penyedia aplikasi, masih kurang signifikan hanya driver (pengemudi) yang dilindungi secara hukum dalam layanan transportasi online. Contohnya adalah kejahatan yang merajalela yang dilakukan oleh korban tertentu melalui pembunuhan dan pemesanan virtual kendaraan rusak pengemudi layanan pengiriman Internet, kendaraan curian, lalu lintas pribadi, kecelakaan, pembatalan pesanan layanan makanan jadi, balasan, dll. perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penyedia layanan transportasi internet, tetapi perusahaan juga harus bertanggung jawab. Pengemudi ini benar. Perjanjian kerjasama dibuat dengan dalih bahwa perusahaan hanya sebagai penyedia jasa dan secara wanprestasi memungkinkan perusahaan untuk mengelak dari kewajibannya berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 karena ada permintaan untuk tidak menjadi penyedia jasa transportasi.

Formulasikan Masalahnya

Berdasarkan latar belakang masalah, artikel ini menjelaskan masalah tersebut.

1. Apa status hukum perdata dari kontrak antara penyedia layanan transportasi internet (administrator) dan penyedia layanan aplikasi transportasi online?
2. Bagaimana menghubungkan aparat penegak hukum dengan penyedia jasa transportasi (pengemudi) untuk aspek hukum pekerjaannya?

II. Landasan Teori

Pengertian Pengangkutan

Istilah "pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut" dan "membawa". Artinya, istilah "pengangkutan" dapat digunakan sebagai pengangkutan barang maupun orang (penumpang). Yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah

perpindahan tempat, yang didasarkan pada mengangkut barang dan/atau orang. Jenis penguncian ini digunakan untuk mencapai kesuksesan dan efisiensi.

Purwosutjipto menggambarkan pengangkutan sebagai waktu-balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengidentifikasi dirinya untuk memilih pengangkutan barang dan orang dari tempat saat ini di tempat saat ini di selamat, sedangkan pengirim mengidentifikasi dirinya untuk memperoleh angkutan.

Pengangkutan *Online*

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pengangkutan juga mengalami perkembangan yang pesat. Pengangkutan Online dengan menggunakan kendaraan bermotor baik mobil maupun motor. Dengan adanya pengangkutan online, akan mempermudah penumpang untuk mendapatkan pengangkut. Penumpang duduk di rumah atau tempat tertentu dan tekan klik gadget, dan pengemudi pengangkutan online akan datang menjemput penumpang di posisi penumpang memesan angkutan. Pengangkutan dilakukan dengan alat pengangkutan/kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Pengangkutan digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Pengangkutan dibagi menjadi 3, yaitu pengangkutan darat (melalui jalan raya, dan jalan tol), pengangkutan udara (melalui udara), dan pengangkutan air (melalui sungai, laut, dan danau). Kendaraan yang menggunakan ketiga bidang pengangkutan yaitu motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, helikopter, kapal ferry, perahu, dan kapal selam.

Pengaturan Pengangkutan *Online*

Transportasi online memberi masyarakat akses ke berbagai moda transportasi, memungkinkan mereka untuk bertransaksi bisnis dengan cara yang sebanding dengan menggunakan kendaraan. Sifat hukumnya perlu disebutkan untuk membantu individu atau kelompok dalam memperoleh jasa penulisan online. Berikut ini adalah peraturan online:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009, mengatur tentang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan umum. Salah satu kendar yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran telah disebutkan pada Bab I mengacu pada Ketentuan Umum angka 10.

Menurut Pasal 77 (1) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.. Surat Izin Mengemudi dimaksud adalah SIM kendaraan bermotor umum yang disebutkan pada Pasal 2b.

Menurut Pasal 183 (1), UU Lalu Lintas telah menetapkan tarif angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah.

Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Pengangkutan Darat Online Berbasis Aplikasi Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengangkutan Darat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum nasional, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

29 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut sangat luas, cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat dunia, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan tidak berdasarkan kuesioner.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Kedudukan pada pihak perdata dari kontrak atau kerjasama antara operator (pengemudi) jasa transportasi online dengan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online. Perjanjian adalah suatu perikatan antara dua atau lebih badan hukum, biasanya lisan atau tertulis, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan syarat dan sanksi yang telah disepakati. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang terikat dengan satu orang lain atau lebih”. Namun, definisi BW sangat luas dan tidak lengkap karena rumusnya hanya mencakup perjanjian sepihak. Suatu kontrak harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya para pihak yang berkontrak, adanya kesepakatan tentang tujuan yang akan dicapai, pelaksanaan atau kewajiban yang akan dilaksanakan, bentuk tertentu, dan syarat-syarat tertentu. Kontrak yang disebutkan dalam Buku III KUH Perdata tentang kontrak dan kontrak berdasarkan hukum perdata Menurut UUD, hukum perdata merupakan sumber hukum utama dalam kontrak. Yurisprudensi, kesepakatan antar pihak, perjanjian/perjanjian internasional, doktrin dan hukum/praktik kebiasaan. Ada beberapa asas perjanjian atau kontrak di bidang hukum, antara lain hukum kontrak, yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak (atau asas kebebasan berkontrak).), prinsip fakta, prinsip konsensus, prinsip klaim, dan prinsip ekuilibrium. Sahnya suatu perjanjian mensyaratkan beberapa syarat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan para pihak, kesanggupan atau kecakapan masing-masing pihak, keadaan tertentu dan alasan yang baik.

Pasal 1338, bersama dengan Pasal 1320, mengatur syarat dan ketentuan umum perjanjian kerjasama antara pengemudi (pengemudi) jasa angkutan daring dengan perusahaan yang menyelenggarakan jasa angkutan daring. Sedangkan ketentuan khusus mengacu pada ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata. BW 1641 mengatur hubungan hukum para pihak antara sekutu yang satu dengan sekutu lainnya melalui

penyertaan modal sebagai sumbangan. Juga Bab I S/D IV Buku III BW, UU No. 1965. 3 thn. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Jaringan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor juga mengatur pengangkutan orang.

Menurut undang-undang ketenagakerjaan, perjanjian kerjasama antara operator online (pengemudi) dan penyedia layanan aplikasi adalah sama atau seimbang. Tidak ada status yang lebih tinggi. Operator online dan penyedia aplikasi berada pada level yang sama atau diatur. Perjanjian kerjasama ini menyediakan layanan tetap atau intermiten secara reguler, namun hanya pada saat pelanggan membutuhkan kendaraan untuk melakukan perjalanan. Hal ini tertuang dalam pasal BW 1601. Perjanjian kerjasama yang disepakati para pihak disebut perjanjian baku (standard agreement). Ketentuan standar adalah kontrak yang hanya dibuat oleh satu pihak dan mereka menentukan sebelumnya isi kontrak dengan pihak lain, yang tidak dapat mengubah ketentuan kontrak secara signifikan. Perjanjian kerjasama yang dibuat antara penyedia jasa transportasi online dengan driver atau pengemudi memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Pasal 1338(1) KUH Perdata, setiap kontrak yang berlaku adalah hukum dari pihak yang membuatnya, sehingga kontrak standar tersebut dapat dibenarkan secara sipil. Selain itu, perjanjian kerjasama ini berbentuk elektronik. Mereka diatur oleh sejumlah undang-undang melalui sistem elektronik. Peraturan Nasional no. November 2012 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 82. Perjanjian kemitraan yang dibuat antara pengemudi (pengemudi) jasa angkutan online dengan perusahaan yang menawarkan aplikasi angkutan online pada umumnya memenuhi persyaratan KUHPerdata dan memenuhi syarat-syarat kontrak berdasarkan Pasal BW 1320. Namun, perjanjian tersebut tampak sepihak. Dalam Syarat dan Ketentuan ini, pengemudi (driver) sebagai pramugari bertanggung jawab atas segala kerugian dan resiko yang diderita oleh pengemudi. Perusahaan berhak untuk menghukum Mitra jika Mitra melanggar ketentuan kontrak atau Kode Etik yang ditetapkan oleh Perusahaan. Ini menjadi semakin umum bagi pengemudi transportasi online. Dalam hukum perdata, klausula pembebasan adalah klausula yang menyatakan bahwa suatu pihak tidak akan membayar ganti rugi sebagai akibat dari ingkar janji atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum seluruhnya atau sebagian.

Ciri-ciri klausula pengecualian adalah sebagai berikut.

1. Konten ditentukan secara sepihak oleh pihak yang berpangkat lebih tinggi.
2. Pihak yang lebih lemah tidak dilibatkan dalam menentukan unsur-unsur syarat kontrak.
3. Pihak yang lebih lemah tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan jika perlu.
4. tertulis; Dan
5. Prefabrikasi dalam jumlah besar atau individual.

Di Medan sendiri, 66% pengemudi yang mengoperasikan perusahaan angkutan online berstatus kontrak, namun mereka memahami posisinya sebagai kemitraan,

namun tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara 66% pengemudi memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya, 68% tidak atau tidak sepenuhnya memahami kontrak. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan hukum perdata dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan. Ketika perjanjian dibuat untuk keuntungan ekonomi, psikologis atau lainnya, mereka dapat disalahgunakan. Pakar hukum secara teoritis masih memperdebatkan kontrak baku ini. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan, kebebasan berkontrak dan syarat-syarat hukum kontrak.

Berikut adalah beberapa ahli hukum yang menentang kontrak standar ini.

1. Sluitjer berpendapat bahwa kontrak standar bukanlah kontrak karena pengusaha berada dalam kontrak pertukaran (banyak legislator swasta) dengan legislator swasta.
2. Pitlo menganggap kontrak standar sebagai kontrak wajib (forced contract). Walaupun subjek perjanjian baku tidak memenuhi persyaratan hukum dan ditolak oleh beberapa pakar hukum, hal itu didorong oleh tuntutan masyarakat.
3. Stein mengatakan kontrak standar dapat dianggap berdasarkan fiksi kehendak dan kepercayaan (fiction of will enrouen) yang membuat para pihak percaya bahwa mereka secara sukarela menyetujui kontrak tersebut.
4. Menurut Asser Ruten, setiap orang yang membuat kontrak bertanggung jawab atas isi kontrak dan apa yang ditandatanganinya. Ketika seseorang menandatangani formulir persetujuan standar, tanda tangan tersebut membuat orang percaya bahwa orang tersebut mengetahui dan menginginkan isi formulir tersebut. Sangat tidak mungkin seseorang akan memuntahkan sesuatu yang tidak mereka ketahui.
5. Menurut Hondiud, kebiasaan (customs) yang mengatur masyarakat dan perdagangan membuat kontrak baku mengikat. Menanggapi ketidaksepakatan di atas, penulis mengklaim bahwa kontrak yang dibuat oleh pengemudi layanan transportasi online dengan penyedia aplikasi adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Karena kontrak dibuat melalui aplikasi berbasis teknologi, maka diasumsikan bahwa pengemudi jasa angkutan online (driver) setuju dan memahami perlindungan hukum bagi pengemudi jasa angkutan online dengan mengklik kontrak elektronik mitra atau pengumuman dia. di bidang hukum perburuhan

Hukum ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan kerja di mana pihak-pihak tertentu, termasuk karyawan, karyawan, karyawan swasta dan swasta, melakukan secara tidak proporsional dalam menerima kinerja lisan dan tertulis sebagai atasan dari pemberi kerja (pegawai dan pemerintah). Hakikatnya, tujuan hukum perburuhan adalah untuk mencapai keadilan sosial dalam pekerjaan dan untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan oleh majikan. Pekerja dan pemberi kerja memiliki kedudukan hukum yang sama (subordinasi), tetapi secara struktural adalah subordinasi. Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 27 UUD 1945 mengatur persamaan status ini.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perburuhan memiliki tiga posisi yang berbeda.

1. Dalam bidang hukum perdata
2. Dibidang hukum administrasi negara; Dan
3. Dalam bidang hukum pidana.

Seperti disebutkan sebelumnya, hubungan antara penyedia aplikasi dan driver online adalah bisnis, bukan pekerjaan. Namun, dari segi hukum ketenagakerjaan, perjanjian kemitraan mencakup syarat-syarat kerja, yaitu hubungan kerja di mana satu orang dapat bekerja di bawah arahan atau arahan orang lain, dan kondisi kehidupan yang terkait langsung dengan pekerjaan tersebut. Hubungan kerja sektoral formal terjalin antara pemberi kerja dan pekerja yang menyediakan layanan transportasi online melalui kontrak kerja waktu tetap yang mencakup unsur kepercayaan, pembayaran, dan ketertiban. Oleh karena itu perjanjian kerjasama jelas mengandung unsur kerja, upah dan penugasan. Selain itu, kontrak antara pengemudi yang menyediakan layanan transportasi online dan penyedia layanan aplikasi memenuhi persyaratan berikut untuk kontrak bisnis yang sah.

1. Ada kesepakatan antara para pihak (tidak ada paksaan, penipuan, kekhilafan atau penipuan).
2. Pihak yang berkepentingan memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan perbuatan hukum (misalnya tidak tunduk pada usia dan wewenang atau tenggang).
3. Anda memiliki pekerjaan yang menjanjikan. Dalam uraian contoh di atas, penyedia jasa transportasi online tidak menganut asas hukum yang menjadi asas kegiatan yang menyelenggarakan sistem transportasi.

Asas-asas yang dimaksud adalah asas kepentingan, asas keterkaitan, asas keadilan dan keadilan, asas keseimbangan, asas kebaikan bersama, asas keterpaduan, asas musyawarah dan asas konsiliasi. Kemudian lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “setiap pekerja/buruh berhak atas penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”. Pasal 86(1) menyatakan bahwa “setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moralitas dan martabat, serta diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai agama”. Selain itu, Pasal 104(1) menyatakan bahwa “semua pekerja berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja”. Ketiga klausul tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pengemudi angkutan online untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya, dan penyedia jasa aplikasi juga harus mematuhi aturan tersebut, terutama dalam melakukan perjanjian kerjasama, sehingga perjanjian kerjasama tidak hanya terlihat menguntungkan perusahaan. Sedang mengerjakan.

V. Kesimpulan

Dari segi hukum perdata, pengemudi dan penyedia jasa transportasi online memiliki hubungan kerjasama hukum yang baik. Kemitraan Kemitraan dianggap sebagai kedudukan yang setara, seimbang atau terkoordinasi (coordinated) dan

perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak dianggap sebagai perjanjian baku (standard agreement). Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur hubungan kemitraan tersebut menurut hukum perdata. Namun, perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak merupakan kontrak baku, dan kedudukan pengemudi angkutan online dan penyedia jasa aplikasi dianggap setara, seimbang atau disesuaikan. Dari sudut pandang undang-undang ketenagakerjaan, pengemudi (driver) dan penyedia jasa angkutan online didefinisikan sebagai hubungan kerja yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja atas dasar kontrak kerja, baik PKWT maupun PKWTT, yang mengandung unsur hubungan kerja dinas sektoral. yaitu unsur amanah, agar berlaku hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengupahan dan Tata Tertib dan Ketenagakerjaan. Di Kota Medan, perlindungan hukum bagi pengemudi jasa transportasi online masih jauh dari harapan.

VI. Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 20-25.
- Ahmadi Miru & Sutarnnan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8.
- Fauzi, Ahmad. Cotto, Ismail. 2022. *Perlindungan hukum bagi konsumen yang dilanggar haknya melalui proses peradilan dan non peradilan* Jurnal Hukum Vol. 9 Juni 2022 Nomor 1: 13-26. P-ISSN: 1693-4458 E-ISSN: 2598-5906.
- Khakim Abdul, 2003, *Pengantar hukum perburuhan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Djakarta.
- Khalid, Zuriati. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Jasa Angkutan Online Kota Medan*. LawJournal. Central Aceh Muhammadiyah Law College. Vol. 5. Nee. Een. 57-73.
- Purwosu Kipto HMN, 2008, *Pengetahuan dasar hukum dagang Indonesia 3 Hukum lalu lintas, jembatan*. Jakarta.
- Tampubolon, Simon, wow. 2016. *Upaya perlindungan konsumen secara hukum, sebagaimana tercermin dalam UU Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah "Advokat" Vol. 04. 01. Maret 2016. ISSN No. 2337-7216.